

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari PPh pasal 22 atas pengadaan barang di Dinas XYP guna sebagai bahan evaluasi instansi pemerintah dan menghindari resiko sanksi pajak pada Masa Pajak selanjutnya. Pada penelitian ini peneliti membandingkan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Dinas XYP dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022.

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan berdasarkan analisis pada penelitian ini menyatakan bahwa Dinas XYP :

1. Perhitungan PPh Pasal 22 oleh Bendahara pengeluaran mengenakan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi dalam melakukan perhitungan terdapat beberapa kesalahan yang penulis temukan belum melakukan pembulatan ke bawah dalam ribuan penuh, serta tiga kesalahan hitung yang diantaranya bersifat tidak material. Sedangkan Pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan peraturan perpajakan karena selalu disetorkan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas XYP masih kurang memahami perhitungan dalam melakukan pembulatan ke bawah dalam ribuan penuh

tetapi Dinas XYP telah menghitung sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017.

3. Pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tetapi mengalami kendala yang seharusnya dilaporkan PPh Pasal 23 tetapi dilaporkan PPh Pasal 22.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian analisis PPh Pasal 22 atas pengadaan barang Dinas XYP menunjukkan bahwa dalam melakukan perhitungan terdapat ketidaksesuaian nominal dengan pembulatan ke bawah dalam ribuan penuh, maka pihak instansi harus melakukan pembetulan pajak agar terhindar dari sanksi pajak. Hasil penelitian ini untuk bahan evaluasi instansi dan untuk menghindari risiko sanksi pajak. Hal ini agar kedepannya pihak instansi dalam perhitungannya lebih memperhatikan nominal dalam pembulatan ke bawah dalam ribuan penuh.

C. Saran

Ada beberapa saran yang ingin diberikan peneliti untuk dapat dipertimbangkan oleh Dinas XYP diantaranya :

1. Dinas XYP sebaiknya lebih memperhatikan ketentuan mengenai perhitungan PPh Pasal 22, seperti ketentuan terkait pembulatan nominal PPh Pasal 22 ke bawah dalam ribuan penuh sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017, karena apabila ketentuan-ketentuan ini

tidak diperhatikan maka akan terjadi lebih bayar yang dapat merugikan rekanan.

2. Pada saat penghitungan atau input pemungutan PPh Pasal 22 terdapat dua langkah kroscek untuk meminimalisir kesalahan perhitungan atau pengenaan pajak.
3. Untuk penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebaiknya bendahara pengeluaran tetap mempertahankan kepatuhan dalam hal menyetor PPh Pasal 22 ke kas negara.
4. Pada pelaporan PPh Pasal 22 sebaiknya dalam melaporkan lebih teliti.
5. Bagi bendahara pengeluaran yang mengelola bidang pajak sebaiknya harus terus mengikuti perkembangan informasi peraturan perpajakan.